



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN

SMK NEGERI 1 RANDUDONGKAL

TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 3.8.7/UN32.4/KS/2020  
NOMOR: 421-4/342/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Kepala SMK Negeri 1 Randudongkal**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Randudongkal, berkedudukan di Jalan Raya Pemalang – Randudongkal KM.26, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Fakultas Ekonomi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah SMK Negeri 1 Randudongkal dan bertanggung jawab kepada kepala SMK Negeri 1 Randudongkal.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan SMK Negeri 1 Randudongkal tentang Kerjasama Bidang Pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);

**PASAL 3  
TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK I** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Menempatkan perwakilan sekolah dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerjasama;
  - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;

**PASAL 6  
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd., Msi., Ak.,CA**  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Sekolah  
SMK Negeri 1 Randudongkal



**Drs. Susilohadi, M.Pd**  
NIP 19681010 200003 1 011